

Implementasi Kebijakan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Ine Mariane¹, Herlinda², Sepriadi³

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia.

Email: <u>lindasmoro24@gmail.com</u>

ABSTRAK

Farmer institutions as forums for farmer organizations have not yet functioned optimally. This study aims to examine and analyze the implementation of the Minister of Agriculture's Regulation Number 67 of 2016 on Farmer Institutional Development in Indonesia, specifically at the Plantation Service of West Java Province, as well as the factors that support or hinder its success. Using a descriptive qualitative method, the study reveals that communication remains suboptimal due to budget constraints and the large coverage area, while resources are inadequate due to a limited number of human resources (HR). However, the attitude or disposition is favorable, with tasks for regional facilitators or extension workers being clear and continuously implemented. The bureaucratic structure is well-organized, with facilitators providing counseling in accordance with Standard Operating Procedures (SOPs) and maintaining effective communication with farmers. Supporting factors include the quality of human resources, the commitment and support of central and local governments, and the enthusiasm and dedication of targeted farmer groups. On the other hand, challenges include the limited number of HR, the vast agricultural land area, the diverse ages of farmer group members, weak group organizational structures, budget constraints, insufficient facilities and infrastructure for facilitators, poor communication, and the mental attitudes of farmers. Overall, while the policy implementation is generally positive, it remains suboptimal and requires further improvement.

Keyword: Implementation; Farmers; Facilitators; Institutions.

Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian di Indonesia saat ini mengedepankan sistem agribisnis, di mana keberadaan kelembagaan pertanian seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan (Fatmawati, 2023). Kelembagaan ini memainkan peran strategis dalam mengakselerasi pengembangan sosial ekonomi petani melalui peningkatan akses terhadap informasi, modal, infrastruktur, pasar, serta adopsi inovasi pertanian. Keberadaan kelompok tani mempermudah pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, serta berbagai bentuk penguatan dan pemberdayaan. Sebagai wadah yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan dan kondisi sosial ekonomi, kelompok tani menjadi instrumen penting dalam upaya kolektif meningkatkan usaha tani para anggotanya (Djazuli, 2024).

Tahapan dalam mewujudkan kesejahteraan petani melibatkan pemberdayaan kelembagaan secara bertahap. Dimulai dari penguatan organisasi petani melalui pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan aturan organisasi, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan

jaringan kemitraan bisnis, hingga akhirnya peningkatan daya saing produk (Firnanda, 2018). Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar petani, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendorong daya saing baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun demikian, kelembagaan pertanian di negara berkembang sering kali menghadapi kendala dalam optimalisasi peranannya, sehingga belum mampu secara maksimal membantu petani keluar dari masalah kesenjangan ekonomi (Hanani, 2023).

Keberadaan lembaga penyuluhan juga memainkan peran vital dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Dengan fungsi utamanya sebagai penyelenggara pendidikan nonformal, lembaga ini mendampingi petani dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usahatani (Zulkifli, 2017). Selain itu, penyuluhan bertujuan memberdayakan petani untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta memperkenalkan inovasi baru dalam praktik pertanian. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program yang dapat memastikan tercapainya hasil pembangunan secara maksimal melalui sinergi antara kebijakan dan kelembagaan (Rahmayani, 2023).

Di Kabupaten Subang, meskipun jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut belum diiringi dengan peningkatan kualitas yang memadai. Banyak kelompok tani yang belum mampu mandiri, baik dalam menentukan jenis komoditas usahatani, pasar, mitra usaha, maupun harga komoditas. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kelembagaan petani masih belum optimal, meskipun peran kelompok tani sangat strategis sebagai aset penting dalam mendukung pembangunan pertanian (Abkim, 2019).

Ketidak seimbangan antara jumlah kelompok tani dan tenaga penyuluh di Subang menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan pertanian. Kekurangan tenaga pendamping menyebabkan banyak kelompok tani tidak mendapatkan pembinaan yang memadai, sehingga belum berfungsi secara optimal. Kelembagaan kelompok tani seharusnya menjadi motor penggerak utama dalam mendukung pemberdayaan dan pembangunan pertanian, tetapi dalam praktiknya perhatian pemerintah yang kurang memadai menghambat optimalisasi peran kelembagaan ini. Sebagai aset penting dalam pembangunan pertanian, kelompok tani memerlukan dukungan yang lebih intensif, baik dari segi kebijakan, fasilitator, maupun program penguatan kapasitas.

Tinjauan Pustaka Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai langkah-langkah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam pembangunan dan mendukung proses pembangunan yang lebih baik (Choiriyah, 2018). Kebijakan ini adalah upaya pemerintah dalam merumuskan cara dan pendekatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Maunde, 2021). Selain itu, kebijakan juga bisa dilihat sebagai cara pemerintah memperkenalkan model pembangunan baru sebagai respons terhadap masalah yang telah ada, serta sebagai solusi terhadap kegagalan dalam proses pembangunan yang meliputi berbagai bidang, seperti kelembagaan, ekonomi, dan perdagangan (Taali, 2024). Dalam konteks ini,

kebijakan publik bukan hanya tindakan pemerintah, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai melalui serangkaian program atau praktek tertentu.

Menurut beberapa ahli, kebijakan publik adalah suatu produk, proses, dan kerangka kerja yang bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat. Kebijakan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, hingga implementasi dan evaluasi kebijakan (Subianto, 2020). Kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh niat pemerintah, tetapi juga oleh regulasi yang mengatur implementasinya, dan harus berorientasi pada kepentingan publik (Winarno, 2916). Implementasi kebijakan, yang melibatkan tindakan pemerintah atau pihak lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, merupakan bagian integral dari kebijakan itu sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahab, 2021).

Implementasi kebijakan adalah proses untuk mewujudkan kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata guna mencapai tujuan yang diinginkan (Sari 2021). Proses ini melibatkan tahapan seperti pengesahan peraturan, pelaksanaan keputusan oleh instansi terkait, serta kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas kebijakan, kecukupan anggaran, kapasitas implementor, dan dukungan kelompok sasaran. Semua faktor ini berkontribusi untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan dampak yang diinginkan (Mulyadi, 2016).

Menurut George Edward III dalam Widodo (2021), implementasi kebijakan adalah proses penting yang memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Tanpa persiapan yang baik, meskipun kebijakan sudah dirumuskan dengan baik, tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika kebijakan tidak dirumuskan dengan tepat, implementasi yang baik pun tidak akan membawa hasil yang diinginkan. Edward III mengidentifikasi empat variabel utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi, yang saling berinteraksi secara simultan dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.


Teori Kelembagaan

Lembaga dapat dipahami sebagai bentuk kolektif atau struktur dasar organisasi sosial yang dibangun oleh hukum atau masyarakat, yang memiliki aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur hubungan antara individu dalam berinteraksi di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kelembagaan mencakup norma, nilai, serta tradisi yang dianut masyarakat, dan juga aturan formal yang ditegakkan oleh pemerintah. Selain itu, kelembagaan juga dapat dipandang sebagai seperangkat aturan yang membentuk pola interaksi antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, dengan melibatkan komponen-komponen seperti person, kepentingan, aturan, dan struktur.

Kelembagaan petani memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha tani. Kelembagaan berkenaan dengan sistem yang permanen dan rasional yang berfungsi untuk mengatur pola perilaku dalam masyarakat. Dalam konteks petani, kelembagaan ini membantu mengorganisir dan mengembangkan usaha tani melalui penguatan

struktur yang mendukung, seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta mendukung keberlanjutan usaha pertanian dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar. Proses pemberdayaan petani mencakup pemberian pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menjalankan usaha tani yang lebih efisien dan berorientasi pada agribisnis.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Fikir

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017), yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku pada saat penelitian dilaksanakan. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi, terutama terkait dengan implementasi Kebijakan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan fokus pada petani anggota kelompok tani di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Fokus penelitian ini diarahkan pada pemahaman lebih dalam tentang implementasi kebijakan tersebut dengan membatasi pembahasan pada masalah yang dianggap penting dan relevan, serta berhubungan langsung dengan kondisi di lapangan. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, terutama bagi petani di Kabupaten Subang, dengan melibatkan berbagai informan, seperti petani, fasilitator daerah, dan perwakilan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang diambil dari dokumen yang relevan dengan kebijakan tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan melibatkan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang mudah

dipahami untuk membentuk gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, termasuk triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Subang selama tiga bulan, mulai Juni hingga Agustus 2022, dengan kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis, dan penulisan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2019, berperan sebagai unsur penunjang dalam urusan Pertanian, khususnya di bidang perkebunan. Dinas ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi terkait perkebunan sesuai dengan asas otonomi, kewenangan dekonsentrasi, pembantuan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Fungsi utamanya mencakup perumusan kebijakan, perencanaan, dan penetapan standar, penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia, serta promosi ekspor komoditas unggulan daerah. Selain itu, Dinas ini juga berfokus pada pengolahan lahan, produksi, pemasaran hasil perkebunan, serta pengembangan kelembagaan petani.

Di dalam struktur organisasinya, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat terdiri dari beberapa bidang, di antaranya adalah Bidang Produksi, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, dan Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan. Fokus penelitian ini berada pada Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan, khususnya pada Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia. Tugas utama Seksi ini meliputi penyusunan rencana dan anggaran pengembangan penyuluhan, pembinaan petani, serta pengembangan kelembagaan petani dan mitra usaha. Selain itu, mereka juga melakukan pelatihan, pemberian bantuan seperti pupuk bersubsidi, dan pengelolaan sarana serta prasarana. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 termasuk pengembangan kelembagaan petani di Kabupaten Subang dengan tujuan meningkatkan pengetahuan petani, menumbuhkan kelembagaan yang produktif, dan menciptakan kemandirian petani.

Implementasi Kebijakan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Menurut Malik dan Rina (2022), bahwa implementasi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang telah dilaksanakan, dan implementasi merupakan rangkaian yang telah terlaksana setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya mulai dari konsep hingga penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan publik adalah bagian penting dalam proses kebijakan yang krusial karena dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Tanpa persiapan yang matang dalam implementasinya, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antar-instansi terkait menjadi kunci untuk keberhasilan pelaksanaan program. Dalam hal ini, hasil wawancara dengan Sub-koordinator Penyuluhan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan petani tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses yang melibatkan partisipasi tinggi dari masyarakat. Pendekatan bottom-up dengan menggali potensi dan kebutuhan masyarakat setempat menjadi kunci dalam merancang perencanaan pemberdayaan yang lebih efektif.

Pendapat ini sejalan dengan teori implementasi Edward III, yang menekankan pentingnya perencanaan yang baik untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai.

Selain itu, komunikasi yang jelas dan konsisten dalam menyampaikan informasi kebijakan juga sangat diperlukan. Hal ini mencakup cara menyampaikan materi yang dapat dipahami dengan baik oleh petani sebagai sasaran kebijakan. Dalam hal ini, fasda/penyuluh memiliki peran penting sebagai komunikator yang harus menyampaikan kebijakan dengan cara yang mudah dipahami, seperti yang diungkapkan oleh petani dalam wawancara yang menyatakan bahwa mereka dapat memahami materi yang disampaikan melalui pendekatan langsung yang dilakukan oleh penyuluh. Pendekatan komunikasi langsung terbukti lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan media massa, karena memungkinkan adanya interaksi langsung yang mempercepat pemahaman dan respons dari petani. Sebagai tambahan, metode pembelajaran yang digunakan dalam pemberdayaan kelembagaan petani, seperti sistem kebersamaan ekonomi berbasis manajemen kemitraan (SKE-BMK), juga berfokus pada pengembangan potensi individu petani dalam kerangka kelompok produktif, sehingga tercipta komunikasi yang lebih efektif dan pembelajaran yang lebih optimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat tani.

Implementasi kebijakan mungkin dijalankan dengan cermat, jelas, dan konsisten. Namun, jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Menurut Van Matter dan Van Horn (dalam Setyawan dan Nanang, 2016), dalam implementasi kebijakan, dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, material, maupun metode, sangat diperlukan. Di antara ketiga jenis sumber daya tersebut, sumber daya manusia dianggap yang paling penting karena mereka bertindak sebagai subjek sekaligus objek dalam implementasi kebijakan. Faktor sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun aturan dan ketentuan telah jelas dan komunikasi kebijakan sudah dilakukan dengan baik, jika para pelaksana kurang kompeten dan tidak memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif.

Dalam hasil wawancara dengan Sub-koordinator Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, disebutkan bahwa aturan kebijakan penyuluhan pertanian yang ada mengharuskan penyuluhan bersifat polivalen, yang artinya tidak hanya fokus pada satu komoditas, tetapi juga pada komoditas lainnya yang berkaitan dengan tugas penyuluh. Namun, kenyataannya jumlah penyuluh yang tersedia terbatas sementara wilayah kerjanya sangat luas, sehingga kebijakan ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal.

Sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi merupakan faktor yang saling terkait dalam pembangunan pertanian, yang perlu didukung oleh kelembagaan yang kuat untuk memfasilitasi pembangunan pertanian secara lebih terstruktur dan efektif. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh fasilitator daerah (fasda) adalah keterbatasan jumlah mereka, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah fasda dan jumlah kelompok tani yang harus dibina. Seperti yang disebutkan oleh Edward III (dalam Yuanita, dkk., 2022), meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas, namun kekurangan sumber daya manusia dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Dwiarta, dkk. (2020), salah

satu permasalahan besar dalam pengelolaan sumber daya pertanian adalah kelembagaan yang tidak mendukung, termasuk kelembagaan petani yang lemah. Kelompok tani berperan penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat desa dengan masyarakat luar desa, serta dalam menyelesaikan permasalahan dan mengelola inovasi (Hamid, 2018).

Pembinaan kelembagaan petani diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat agar dapat mendukung pengembangan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan pemberdayaan masyarakat, membantu petani dalam mengatasi masalah sosial, mendapatkan pengetahuan, dan mengambil keputusan yang bijak. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan ini adalah anggaran yang terbatas, yang berdampak pada keterbatasan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan dokumen terkait dengan Kebijakan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat terhadap kebijakan tersebut sudah cukup baik. Kegiatan yang mendukung kebijakan ini telah dilaksanakan setiap Tahun Anggaran sejak 2018 hingga 2022. Implementasi kebijakan dilakukan melalui kelompok tani, meskipun komoditas yang dikelola oleh kelompok tani tersebut berbeda-beda, namun tujuan dari kebijakan tersebut tetap tercapai, yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usaha tani mereka.

Namun, meskipun program tersebut sudah berjalan dengan baik, terdapat variasi dalam pelaksanaannya antara satu kelompok tani dengan kelompok tani lainnya. Perbedaan komoditas yang dikelola oleh setiap kelompok terkadang mempengaruhi efektivitas implementasi program. Meskipun demikian, kebijakan ini menunjukkan komitmen dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat untuk memberdayakan kelompok tani dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, sehingga dapat mendukung kesejahteraan petani dan sektor pertanian secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta dokumen terkait Kebijakan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam pemberdayaan kelompok tani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelatihan dan penyuluhan untuk membantu petani dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Pelatihan dan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani di bidang pertanian, serta memotivasi mereka agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan demikian, diharapkan petani dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pelatihan dan penyuluhan dalam kegiatan pertanian mereka.

Kelembagaan pertanian akan berfungsi dengan baik apabila dibentuk atas kesadaran petani itu sendiri. Pengurus kelembagaan harus berasal dari petani yang dipilih secara berkala dan memiliki struktur yang formal serta partisipatif. Selain itu, pembentukan kelembagaan perlu disesuaikan dengan kearifan lokal dan karakteristik anggota kelompok, agar dapat menggali potensi serta memenuhi kebutuhan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, kelembagaan tersebut akan mendukung pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan petani menunjukkan bahwa meskipun kelompok tani sudah mulai berkembang, mereka masih membutuhkan perhatian dan pembinaan yang lebih lanjut dari penyuluh agar dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pembinaan kelembagaan kelompok tani perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya sekali saja, agar dapat mendukung perkembangan yang optimal dalam sektor pertanian.

Aspek-Aspek Yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Implementasi Kebijakan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa barat didukung oleh beberapa aspek penting. Salah satunya adalah keberadaan kebijakan tersebut yang mempermudah Dinas Perkebunan dalam melaksanakan pemberdayaan kelompok tani, khususnya di Kabupaten Subang. Selain itu, fasda/penyuluh yang terlatih dan berkompeten memainkan peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani. Mereka tersebar di berbagai wilayah dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, karena kelompok-kelompok tani yang sudah terbentuk di setiap daerah mempermudah penyuluhan dan pembinaan. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah melalui anggaran yang dialokasikan setiap tahun semakin memperkuat proses pemberdayaan kelembagaan kelompok tani.

Sikap positif dan antusiasme dari kelompok tani yang menjadi sasaran kebijakan juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Dengan adanya dukungan ini, fasda/penyuluh merasa lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya dalam memberdayakan kelembagaan kelompok tani. Partisipasi aktif dari petani dalam setiap kegiatan juga menjadi indikasi penting bahwa pemberdayaan kelembagaan kelompok tani dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Dukungan dari pemerintah dan antusiasme kelompok tani menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini, karena keduanya menciptakan sinergi yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Implementasi Kebijakan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah jumlah sumber daya manusia, khususnya fasda/penyuluh, yang terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Subang. Selain itu, banyak anggota kelompok tani yang tidak bermukim di wilayah kebunnya sendiri, yang membuat proses pembinaan menjadi lebih sulit. Usia anggota kelompok tani yang lebih tua juga menjadi kendala dalam menerima materi pembinaan, sementara struktur organisasi kelompok tani yang sering berganti pengurus menyebabkan perubahan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya. Tidak hanya itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini juga sangat bergantung pada sikap dan dukungan pemerintah, terutama dalam hal anggaran yang tersedia untuk kelancaran program.

Selain itu, masalah sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti kurangnya fasilitas untuk mobilitas fasda/penyuluh serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menyampaikan penyuluhan, turut menghambat efektivitas kebijakan. Komunikasi yang kurang lancar, baik dalam menyampaikan, menerima, maupun menafsirkan pesan, juga menjadi hambatan. Sikap mental petani yang belum sepenuhnya menyadari bahwa kelembagaan petani adalah langkah menuju kemandirian usaha, serta ketergantungan yang masih tinggi terhadap bantuan pemerintah, menghalangi tumbuhnya kewirausahaan yang nyata. Kegiatan kelompok tani yang belum berjalan maksimal semakin memperburuk kondisi ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, variabel-variabel yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2021)—yakni komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi—mendukung pemahaman tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini.

Kesimpulan

Pembangunan pertanian di Indonesia kini berfokus pada sistem agribisnis yang memerlukan peran kelembagaan pertanian, seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani, untuk mencapai keberhasilan. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah yang memungkinkan petani mengakses informasi, modal, pasar, dan teknologi, serta berperan dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan petani. Meskipun keberadaannya sangat penting, banyak kelompok tani yang belum memiliki kemandirian dalam berbagai aspek usaha tani, seperti menentukan komoditas, pasar, mitra usaha, atau harga. Ini disebabkan oleh beberapa tantangan, terutama ketidakseimbangan antara jumlah kelompok tani dan tenaga penyuluh yang tersedia, yang menghambat optimalisasi fungsi kelembagaan tersebut dalam mendukung pemberdayaan petani.

Kelembagaan pertanian di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam optimalisasi perannya, terutama terkait dengan ketidakseimbangan antara jumlah kelompok tani yang terus meningkat dengan jumlah tenaga penyuluh yang terbatas. Di Kabupaten Subang, meskipun jumlah kelompok tani bertambah, kualitas dan keberlanjutan kelembagaan tersebut belum memadai. Banyak kelompok tani yang belum mampu mengelola usaha tani secara mandiri karena keterbatasan informasi dan pembinaan. Pemberdayaan kelembagaan petani yang efektif memerlukan dukungan intensif dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, pemberdayaan kapasitas, dan pembinaan yang terintegrasi, termasuk dengan peran aktif fasilitator atau penyuluh yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.

Implementasi kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan petani, tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada proses komunikasi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi kebijakan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, memerlukan persiapan yang matang dan perencanaan yang efektif, serta sumber daya manusia yang kompeten. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah dirumuskan dengan baik, tanpa komunikasi yang jelas dan tersedianya sumber daya yang cukup, kebijakan tersebut tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan kelembagaan petani harus mencakup pendekatan yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat setempat dan berfokus pada penguatan kapasitas individu petani melalui komunikasi langsung dan pelatihan yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Abkim, I. I. (2019). Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi kebijakan publik dalam penanganan kemiskinan; Studi implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *3*(2), 17-30.
- Djazuli, R. A., & Hidayat, S. I. (2024). MANAJEMEN AGRIBISNIS MODERN. UMG Press.
- Dwiarta, I. M. B., Handajani, C. M. S., Afkar, T., Walujo, D. A., & Latif, N. (2020). Optimalisasi Potensi Perekonomian Hasil Pertanian Melalui Strategi Pengembangan Tenaga Kerja Desa Banjarsari Gresik. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
- Fatmawati, A., Mulyanti, D. R., Hasmidar, H., Nasution, A. H., & Muala, B. (2023). *EKONOMI PERTANIAN: Pengantar dan Konsep Dasar Ekonomi Pertanian di Indonesial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Firnanda, R. (2018). Upaya Kelompok Tani Dalam Pemberdayaan Petani Nanas Di Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Hamid, H. .(2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Khazanah Ilmu Berazam, 1(3), 32–48. Retrieved from http://ejournal.ymbz.or.id/index.php/1/article/view/43.
- Hanani, N., Toiba, H., Asmara, R., Nugroho, TW, Andajani, TK, Nugroho, CP, ... & Andrianto, B. (2023). *Pengantar ekonomi pertanian*. Pers Universitas Brawijaya.
- Ir H Zulkifli Sjamsir, M. M. (2017). *Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Malik, Malik dan Rina Karya Wardani. (2022). *Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No.* 12 tahun 2019 Tentang Izin Undian gratis berhadiah Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik. Vol 8, No 1: April.
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99).
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik.
- Rahmayani, D., Sulistiyowati, M. I., Rasendriyo, B., Ibrahim, B. F., Sabita, R. W., Putri, F. A., & Hanan, H. S. (2023). *Ekonomi Kelembagaan dan Digitalisasi Sektor Pertanian*. Penerbit NEM.

- Sari, I. M., Dewi, F. A., Fadila, N., & Rivadah, M. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 Terhadap Pendidikan Nasional di Indonesia. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 98-103.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(2).
- Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winarno, B. (2016). Kebijakan publik di era globalisasi . Media Pressindo.
- Yuanita, S. K. S., Yaswinda, Y., & Movitaria, M. A. (2022). Evaluasi model CIPP program diklat berjenjang tingkat dasar untuk meningkatkan kompetensi pendidik anak usia dini di Kota Payakumbuh. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3427-3440.